



**PUTUSAN**

**Nomor 1185 PK/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **NOURDIANSYAH alias ATENG bin SYAHRIN MIMIS** almarhum;

Tempat Lahir : Tahawa;

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/21 Mei 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Lintas Palangkaraya - Kuala Kurun, RT.02, Desa Tahawa, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Atau
- Kedua : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau tanggal 4 April 2023 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1185 PK/Pid.Sus/2023*



1. Menyatakan Terdakwa **NOURDIANSYAH alias ATENG bin SYAHRIN MIMIS (almarhum)** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOURDIANSYAH alias ATENG bin SYAHRIN MIMIS (almarhum)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **NOURDIANSYAH alias ATENG bin SYAHRIN MIMIS (almarhum)** tetap ditahan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (1) 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram isi + plastik, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk uji Laboratorium ke Badan POM RI di Palangkaraya, dan disisihkan kembali sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram isi + plastik, untuk pembuktian dan penuntutan di pengadilan;
  - (2) 1 (satu) buah pack plastik klip kecil warna bening merek flexibag;
  - (3) 1 (satu) buah pipet kaca;
  - (4) 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan dan plastik mika;
  - (5) 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna bening;
  - (6) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
  - (7) 1 (satu) buah timbangan digital merek constant warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;



(1) Uang tunai senilai Rp1.659.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

(2) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type Y30 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pps, tanggal 6 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOURDIANSYAH alias ATENG bin SYAHRIN MIMIS (almarhum)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NOURDIANSYAH alias ATENG bin SYAHRIN MIMIS (almarhum)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram isi + plastik, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk uji Laboratorium ke Badan POM RI di Palangkaraya, dan disisihkan kembali sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram isi + plastik, untuk pembuktian dan penuntutan di pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pack plastik klip kecil warna bening merek flexibag;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan dan plastik mika;
- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna bening;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek constant warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp1.659.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type Y30 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 83/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 16 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pps tanggal 6 April 2023 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Akta Pid.Sus/2023/PN Pps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1185 PK/Pid.Sus/2023



Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 12 Juni 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adanya kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu saat Terpidana digeledah ditemukan 7 (tujuh) bungkus Narkotika sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Rendy (DPO) dan rencananya akan Terpidana jual kembali seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/per klip namun Narkotika jenis sabu belum sempat dijual, Terdakwa lebih dulu tertangkap, sehingga perbuatan Terpidana telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Bahwa namun demikian ditemukan kekhilafan Hakim yaitu belum mempertimbangkan jumlah Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terpidana yang relatif sedikit dan tidak terungkap fakta Terpidana merupakan bagian dan sindikat pengedar gelap Narkotika maka adil untuk memperbaiki penjatuhan pidana terhadap Terpidana dengan memperhatikan perkara sejenis dengan jumlah barang bukti yang setara;
- Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 83/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 16 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pps, tanggal 6 April 2023 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **NOURDIANSYAH alias ATENG bin SYAHRIN MIMIS almarhum** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 83/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 16 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pps, tanggal 6 April 2023;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **NOURDIANSYAH alias ATENG bin SYAHRIN MIMIS almarhum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1185 PK/Pid.Sus/2023



juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram Isi + plastik, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk uji Laboratorium ke Badan POM RI di Palangkaraya, dan disisihkan kembali sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram isi + plastik, untuk pembuktian dan penuntutan di pengadilan;
  - 1 (satu) buah *pack* plastik klip kecil warna bening merek flexibag;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan dan plastik mika;
  - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai senilai Rp1.659.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type Y30 warna biru;Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19611010 198612 2 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1185 PK/Pid.Sus/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)